



PENETAPAN

Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ridwan bin Ali, lahir di Daan Agung tanggal 31 Desember 1955, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Kebun Bawak Nurul Yaqin RT.002 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon**"

Melawan

Raniah binti Sidik, lahir di Kebun Bawak tanggal 31 Desember 1962, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Siu No. 283 Lingkungan Pelita RT.005 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai : "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0577/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 08 November 2016, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/10/04/1979 tanggal 30 Nopember 1979;

Hlm. 1 dari 6 hlm Penetapan No. 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Dasan Agung Gapuk Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Lingkungan Pelita Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang selama 26 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Suwandi Yusuf, laki-laki, umur 35 tahun;
 - b. Hernawati, perempuan, umur 34 tahun;
 - c. Budi Harningsih, perempuan, umur 31 tahun;
 - d. Zulpakar, laki-laki, umur 26 tahun;
 - e. Ahmad Fatoni, laki-laki, umur 22 tahun;
 - f. Diva Jumratul Aula, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon selaku Suami;
 - b. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 April 2016, yang akibatnya Termohon dan Pemohon sudah bercerai secara syariat islam dan sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

Hlm. 2 dari 6 hlm Penetapan No. 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 6 hlm Penetapan No. 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadiri sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan secara lisan dimuka persidangan untuk mencabut perkara 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr., karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam satu rumah tangga serta Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tidak bisa hadir karena merasa perkaranya sudah damai;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak menghadiri persidangan, walau Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan secara lisan dimuka persidangan bahwa Pemohon hendak mencabut perkaranya karena sudah damai dan rukun dengan Termohon, oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut berkaitan dengan administrasi perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm Penetapan No. 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim **Drs.H. MUHAMMAD NOOR S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. KHAFIDATUL AMANAH,SH. MH.** dan **ABIDIN H. ACHMAD, SH.**, masing - masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mujtahidin SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. KHAFIDATUL AMANAH, SH. MH. Drs. H. MUHAMMAD NOOR, S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm Penetapan No. 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Panitera,

Mujtahidin SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp . 221.000,00-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm Penetapan No. 0577/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)